



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/77/K/411.013/2011**

TENTANG

**PENETAPAN NOMINASI CALON SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2011**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Radiogram Gubernur Jawa Timur Nomor : 660.1/18744/207.04/2010 Tanggal 16 Desember 2010 perihal Usulan Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2011, maka perlu menetapkan Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Memperhatikan** :
 1. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Kep. 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup ;
 2. Radiogram Gubernur Jawa Timur Nomor : 660 / 18744 / 207.0 / 2010 Tanggal 16 Desember 2010 perihal Usulan Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMINASI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011.
- KESATU : Menetapkan nama – nama Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. UPTD SMPN 1 PRAMBON
 2. UPTD SMPN 1 SAWAHAN
 3. UPTD SMPN 2 NGANJUK
- KEDUA : Mengusulkan UPTD SMPN 1 PRAMBON sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2011 kepada Gubernur Jawa Timur .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011. Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (Kode rekening 1.08.1.08.01.26.01).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI NGANJUK,

t t d

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO. SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19561022 198303 1 004